

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 11 TAHUN 1968 (11/1968)
TENTANG
CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS
OF EDUCATION ORGANIZATION

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, bulan Pebruari 1968 Republik Indonesia telah mengirimkan Wakil-wakilnya untuk menghadiri Third Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council di Singapura;
- b. bahwa sebagai hasil konperensi tersebut telah dibuat Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization;
- c. bahwa Wakil Republik Indonesia telah pula ikut serta menandatangani Charter tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menyetujui menerima Charter tersebut.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION.

Pasal 1.

Menyetujui dan menerima Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization sebagaimana yang dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH
Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1968/55